



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2000 Nomor 11 Seri D) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,

demokratisasi dan perkembangan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten

Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2007
NOMOR 9

Disalin sesuai aslinya oleh :
Kabag Hukum dan Perundang-undangan
Setda Kabupaten Barito Utara,

ttd
SUBANDI, SH
NIP. 530 004 879

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga legislasi, penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Desa serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat desa di Kabupaten Barito Utara ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
10. Pendapatan Asli Desa adalah semua penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama
APBDesa

Pasal 2

APBDesa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang berimbang dan dinamis.

Pasal 3

Jumlah besarnya dana yang dimuat dalam APBDesa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing pos penerimaan dan merupakan perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing pos pengeluaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 4

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.

Bagian Kedua Pedoman Penyusunan APBDesa

Pasal 5

Setiap menjelang tahun anggaran, Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDesa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 6

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

Pasal 7

Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap Tahun dengan Peraturan Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang APBDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2000 Nomor 11 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Mei 2007

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV PERHITUNGAN APBDesa

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan APBDesa dipertanggungjawabkan setiap akhir Tahun Anggaran oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk Perhitungan APBDesa
- (2) Perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menurut urutan dan nomor dari semua bagian dan pos APBDesa dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran.

BAB V PENGAWASAN APBDesa

Pasal 16

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh BPD dan Bupati atau Pejabat lain yang berwenang.

BAB VI KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 17

Pembiayaan bagi kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Bagian Ketiga Uraian Jenis Anggaran Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan

Pasal 8

- (1) APBDesa terdiri dari bagian penerimaan, bagian pengeluaran dan pembiayaan.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 9

- (1) Bagian Penerimaan dibagi dalam 8 (delapan) pos yaitu :
 - a. Pos I, sisa lebih perhitungan anggaran rutin tahun yang lalu ;
 - b. Pos II, pendapatan asli desa ;
 - c. Pos III, bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
 - d. Pos IV, bantuan dari Pemerintah Provinsi ;
 - e. Pos V, bantuan dari Pemerintah ;
 - f. Pos VI, sumbangan dari pihak ketiga ;
 - g. Pos VII, pinjaman desa ;
 - h. Pos VIII, lain-lain Pendapatan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Pengeluaran Rutin dibagi dalam 6 (enam) pos yaitu :
 - a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran rutin tahun yang lalu ;
 - b. Pos II, belanja pegawai ;
 - c. Pos III, belanja barang ;
 - d. Pos IV, belanja pemeliharaan ;
 - e. Pos V, belanja Perjalanan Dinas ;
 - f. Pos VI, Belanja lain-lain.

- (3) Bagian Pengeluaran Pembangunan dibagi dalam 7 (tujuh) pos yaitu :
- Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu ;
 - Pos II, pembangunan prasarana pemerintahan desa ;
 - Pos III, pembangunan prasarana produksi ;
 - Pos IV, pembangunan perhubungan ;
 - Pos V, pembangunan prasarana pemasaran ;
 - Pos VI, pembangunan prasarana sosial ;
 - Pos VII, pembangunan lainnya.
- (4) Bagian Pembiayaan adalah semua penerimaan Desa yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Pos-pos anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.

Bagian Keempat Pengelolaan APBDesa

Pasal 10

Pengelolaan APBDesa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa meliputi penyusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan dan perhitungan anggaran.

Pasal 11

Dalam APBDesa tidak diperkenankan dimuat pos lain, di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali bila dipandang perlu dengan persetujuan BPD.

Pasal 12

Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kelima Perubahan APBDesa

Pasal 13

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah penetapan Perubahan APBD Kabupaten.

BAB III

PENCATATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 14

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dilaksanakan pencatatan buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pengelolaan keuangan desa, setiap tahun anggaran Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa.
- (3) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan administrasi Keuangan Desa.
- (4) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran keuangan desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran